



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 53/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa  
Tempat/ TglLahir : Wonogiri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
JenisKelamin : Perempuan  
Alamat : Prov. Jawa Tengah

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum  
Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;  
Menimbang, ..... dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002. tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tissue merk indomaret
  - 1 (satu) buah tissue basah merk mitu baby
  - 2 (dua) bungkus tissue magic
  - 2 (dua) buah bantal
  - 1 (satu) buah guling
  - 1(satu) buah selimut warna biru
  - 1 (satu) buah batal leher warna coklatdimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2024** oleh :  
**Shenny Salindra, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Putusan  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Prayaga, S.H.**

Hakim,

Ttd.

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**